

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan angin segar bagi perkembangan desa di tanah air, hal ini didukung dengan berbagai peraturan dan UU yang mengatur peran desa dalam pemerintahan negara Republik Indonesia, di antaranya dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan pedoman dan landasan bagi desa untuk membenahi diri menjadi desa yang berdaya saing. Desa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki ciri khas dan potensi yang dapat dikembangkan agar mampu mandiri dan melakukan proses pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, urusan pembangunan desa dan urusan kemasyarakatan.

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sejalan dengan itu Menteri Dalam Negeri membuat MOU dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 900/6271/SJ & MOU-16/K/D4/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa. Maksud dan tujuan kerja sama ini untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan pemerintah desa yang bersih. Hasil dari kerja sama itu adalah berupa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa.

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA). Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 terkait aplikasi SISKEUDES yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut berisi himbauan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan atau pemanfaatan aplikasi SISKEUDES tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sesuai dengan isi surat edaran tersebut maka pemerintah Kabupaten Kupang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Kupang yakni 160 desa. Desa Penfui Timur merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2017. Aplikasi SISKEUDES ini mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat ini yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses pengoperasian aplikasi SISKEUDES ini dimulai dari Modul Perencanaan, Modul Penganggaran, Modul Penatausahaan serta Modul Pembukuan. Rilis terakhir dari aplikasi SISKEUDES yaitu V1.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018. Tujuan aplikasi SISKEUDES ini adalah agar aparat desa mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan keuangan desa, serta dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Setelah menerapkan aplikasi SISKEUDES Desa Penfui Timur pada tahun 2018 dalam pelaporan keuangannya tidak tepat waktu. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 batas waktu pelaporan keuangan desa yakni 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan, namun Desa Penfui Timur pelaporannya yakni pada tanggal 25 Maret 2019. Penerapan aplikasi SISKEUDES dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa. Namun pada kenyataannya masih terdapat kendala-kendala dalam penerapan aplikasi SISKEUDES.

Berdasarkan peneliti terdahulu yang diteliti oleh Dwi Artini (2017) terdapat beberapa kendala dalam penerapan aplikasi SISKEUDES antara lain : sarana prasarana serta sumber daya manusia yang belum memadai. Sarana yang dimiliki hanya sebuah laptop dan wifi yang lambat sehingga menyebabkan proses penginputan terhambat.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Ririn Fitrianti (2018) kendala dalam penerapan aplikasi SISKEUDES yaitu sumber daya manusia dan jaringan internet yang kurang memadai serta minimnya pelatihan dalam pelaksanaan aplikasi SISKEUDES kepada aparatur desa.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini yang menjadi persamaan permasalahan dari penelitian ini yakni sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai serta minimnya pelatihan pelaksanaan aplikasi SISKEUDES kepada aparatur desa. Hal ini menyebabkan penerapan aplikasi SISKEUDES belum berjalan maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan Aplikasi SISKEUDES pada Desa Penfui Timur sudah sesuai dengan prosedur Aplikasi SISKEUDES?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan aplikasi SISKEUDES pada Desa Penfui Timur Tahun Anggaran 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan aplikasi SISKEUDES.

2. Bagi Pemerintah Desa Penfui Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan penerapan aplikasi SISKEUDES.

3. Bagi Peneliti berikutnya

Sebagai bahan referensi bacaan bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian lanjutan terkait dengan permasalahan tersebut.